



AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies

Journal website: <https://al-afkar.com>

P-ISSN : 2614-4883; E-ISSN : 2614-4905
<https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i4.1532>

Vol. 7 No. 4 (2024)
pp. 224-237

Research Article

Analisis Laporan Keuangan LAZISMU Bangkalan Perspektif PSAK 109

Muhammad Adnan¹, Luluk Hanifah²

1. Fakultas keislaman, Universitas Trunojoyo Madura; 210721100237@student.trunojoyo.ac.id 
2. Fakultas keislaman, Universitas Trunojoyo Madura; luluk.hanifah@trunojoyo.ac.id



Copyright © 2024 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : July 10, 2024

Revised : August 12, 2024

Accepted : September 21, 2024

Available online : October 07, 2024

How to Cite: Muhammad Adnan and Luluk Hanifah (2024) "Analysis of LAZISMU Bangkalan Financial Reports PSAK Perspective 109", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 7(4), pp. 224-237. doi: 10.31943/afkarjournal.v7i4.1532.

Analysis of LAZISMU Bangkalan Financial Reports PSAK Perspective 109

Abstract. This research aims to find out and analyze the presentation of LAZISMU Bangkalan's financial reports from the perspective of PSAK 109, namely regarding accounting for zakat and infaq/alms. PSAK 109 is an accounting standard that regulates financial reporting for entities managing zakat, infaq and alms. The analytical method used is a qualitative approach using a qualitative descriptive approach. The data used in this research comes from primary and secondary data from interviews with sources from LAZISMU Bangkalan and documentation of LAZISMU Bangkalan's financial reports. The results of the research show that in the financial reports LAZISMU Bangkalan has presented financial reports in accordance with the recording of PSAK 109. However, in its presentation in the financial reports LAZISMU Bangkalan has not fulfilled the five components, namely it is still not optimal in recording reports on changes in assets under management and notes on financial reports (CALK).

Keywords: LAZISMU; Financial report; PSAK 109

Abstrak. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisis dalam penyajian laporan keuangan LAZISMU Bangkalan dengan perspektif PSAK 109 yaitu tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah. PSAK 109 merupakan standar akuntansi yang mengatur pelaporan keuangan untuk entitas pengelola zakat, infak, dan sedekah. Metode analisis yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan jenis pendekatan deskriptif kualitatif. Data yang digunakan pada penelitian ini berasal dari data primer dan sekunder dari hasil wawancara dengan narasumber dari pihak LAZISMU Bangkalan dan dokumentasi laporan keuangan LAZISMU Bangkalan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pada laporan keuangan LAZISMU Bangkalan telah menyajikan laporan keuangan sesuai dengan berdasarkan pencatatan PSAK 109. Namun, dalam penyajiannya pada laporan keuangan LAZISMU Bangkalan belum memenuhi lima komponen yaitu masih kurang maksimal pada pencatatan laporan perubahan aset kelolaan dan catatan atas laporan keuangan (CALK).

Keywords: LAZISMU; Laporan keuangan; PSAK 109

PENDAHULUAN

Di zaman modern ini di mana informasi mudah diakses seperti sekarang, transparansi dan akuntabilitas telah menjadi dua fondasi utama dalam manajemen dan penyampaian laporan keuangan organisasi. Istilah "transparansi" pertama kali Menurut UU No. 17 Tahun 2003 berkaitan dengan finansial negara, transparansi diatur sebagai prinsip dasar yang penting, menggarisbawahi bahwa akuntabilitas keuangan negara adalah sebuah kewajiban yang tak bisa diabaikan (Salle, 2017). LAZISMU Bangkalan, Sebagai pengelola dana zakat, infaq, dan sedekah, lembaga tersebut wajib Menawarkan laporan keuangan yang tidak hanya tepat, tetapi juga jelas dan mudah dimengerti oleh semua pihak terkait (Desa Digital Indonesia, 2023). Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) telah menetapkan bahwa pencatatan serta laporan keuangan untuk entitas amil harus sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109, yang mengatur pedoman akuntansi terkait zakat, infak, dan sedekah, serta merujuk pada PSAK yang berlandaskan prinsip-prinsip akuntansi syariah (Anggun Vitasar, 2022). Di Indonesia, sejumlah lembaga pengelola zakat, baik LAZ maupun BAZ, belum sepenuhnya mematuhi PSAK 109 sesuai regulasi yang ada. Kondisi ini bisa berdampak pada akurasi laporan keuangan mereka. Namun, dengan pengelolaan yang tepat, potensi zakat di negeri ini bisa sangat signifikan.

Potensi zakat di Indonesia sangatlah tinggi, mengingat sebagian besar penduduknya adalah umat Islam. Menurut informasi dari Badan Statistik per Maret 2023, tercatat sebanyak 25,90 juta orang di Indonesia masih hidup dalam kondisi miskin, Angka ini menunjukkan penurunan sebanyak 460 ribu individu jika dibandingkan dengan September 2022. BAZNAS memperkirakan bahwa zakat di Indonesia memiliki potensi yang bisa melesat hingga angka fantastis sebesar 327 triliun rupiah. Jumlah ini berpotensi menjadi kekuatan besar dalam upaya mengatasi kemiskinan di negeri kita. Namun, sangat disayangkan, realisasi pengumpulan zakat saat ini masih belum mencapai angka potensi tersebut. Untuk tahun 2023, BAZNAS telah menetapkan target pengumpulan zakat sebesar 33 triliun rupiah

(KEMENAG,2023). Melalui penerapan peraturan yang ketat, penetapan standar yang konsisten, dan penerapan metode pencatatan serta pelaporan keuangan yang seragam oleh organisasi zakat di Indonesia, proses pemeriksaan laporan oleh akuntan publik menjadi lebih mudah dan seragam (Amin & Hamid, 2022). Dokumen laporan keuangan harus mengungkapkan informasi secara jelas untuk memfasilitasi perbandingan antar lembaga pengelola zakat. Menurut PSAK 109, laporan keuangan untuk amil mencakup neraca, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset yang dikelola, laporan arus kas, dan catatan tambahan yang memberikan penjelasan rinci mengenai laporan keuangan tersebut (Yanuar et al., 2020). PSAK 109 menghadirkan pedoman akuntansi khusus yang mengatur zakat, infak, dan sedekah, dengan tujuan untuk membangun standar yang seragam dalam pembuatan laporan keuangan serta menyederhanakan proses pencatatannya. Ini memudahkan masyarakat dalam memahami dan mengawasi pengelolaan dana tersebut. Selain itu, PSAK 109 berkomitmen untuk memastikan bahwa lembaga yang mengelola zakat tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah yang relevan.

Laporan yang dihasilkan oleh berbagai badan pengelola zakat memainkan peran krusial dalam mendorong kekuatan ekonomi umat Muslim. Melalui mekanisme distribusi yang tertata rapi dan berstandar tinggi, komunitas mendapatkan peluang untuk meraih bantuan yang mampu mengangkat taraf hidup serta menekan angka kemiskinan. (Pratama & Roziq, 2017). Dokumen keuangan sangat penting dalam menyampaikan informasi esensial kepada berbagai pemangku kepentingan, baik yang berasal dari dalam organisasi maupun luar, termasuk di antaranya muzakki, pemerintah, serta pendukung Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dan masyarakat umum. Untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat, BAZNAS dibentuk sebagai lembaga resmi dengan tanggung jawab untuk mengatur zakat di tingkat nasional. Masyarakat pun diberi peluang untuk mendirikan Lembaga Amil Zakat (LAZ), Pihak-pihak yang turut serta menopang BAZNAS dalam proses penghimpunan dan penyaluran zakat, serta dalam aspek pengelolaannya, perlu memperoleh restu resmi dari Menteri atau pejabat yang diberi kuasa untuk mendirikan Lembaga Amil Zakat (LAZ). LAZ memiliki kewajiban untuk secara berkala menyampaikan laporan kepada BAZNAS tentang kegiatan penghimpunan, penyaluran, dan pemanfaatan zakat. Laporan keuangan tersebut harus dilakukan pengauditan sesuai dengan aturan syariah serta standar keuangan yang relevan.

Laporan keuangan LAZISMU disusun dan dipaparkan dengan mengikuti yang dirumuskan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan dari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Pada umumnya, pengukuran dalam laporan ini menggunakan pendekatan biaya perolehan, meski ada beberapa akun yang diukur dengan metode lainnya. Dokumen ini mengikuti prinsip biaya historis dan basis akrual, kecuali ada ketentuan khusus yang mengatur sebaliknya. Proses akuntansi dimulai setiap tanggal 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember setiap tahun. Laporan arus kas disusun menggunakan metode langsung, di mana kas dibagi menjadi aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan. Laporan keuangan disajikan dalam Rupiah, yang juga merupakan mata uang utama untuk LAZISMU (LAZISMU, 2022).

Berdasarkan pada penelitian terdahulu yang sudah dilakukan oleh Andreani, (2020) Nampaknya, LAZISMU belum sepenuhnya menerapkan pelaporan keuangan yang selaras dengan PSAK 109. Beberapa praktik mereka masih mengacu pada PSAK 45. Hal ini memerlukan kajian dan peninjauan yang lebih mendalam terkait penerapan PSAK 109, terutama di setiap wilayah dalam organisasi LAZISMU dalam hal laporan keuangan. Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dari penelitian sebelumnya apakah LAZISMU belum sepenuhnya menerapkan laporan keuangan perspektif 109?. Penelitian ini akan difokuskan di LAZISMU Bangkalan dengan tujuan untuk mengeksplorasi proses pelaporan keuangan serta penerapan standar laporan keuangan berdasarkan PSAK 109 di institusi tersebut. Dalam mengukur kinerja dan membuka suatu transparansi sebuah organisasi, laporan keuangan memegang peranan vital. Di dalam konteks lembaga amil zakat (LAZ), laporan ini adalah kunci Untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah, PSAK 109 memberikan panduan akuntansi khusus yang menetapkan prinsip-prinsip yang relevan. Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian laporan keuangan LAZISMU Bangkalan dengan PSAK 109. Lembaga LAZISMU Bangkalan bertugas mengurus dana zakat dengan sepenuh hati, sambil memikul beban untuk menjaga keterbukaan dan pertanggungjawaban dalam penggunaannya. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif sebagai metode utama. Informasi diperoleh melalui sesi wawancara mendalam dengan wakil dari LAZISMU Bangkalan, serta pengecekan mendalam terhadap laporan keuangan yang diolah melalui studi dokumentasi.

KAJIAN LITERATUR

Laporan keuangan

Laporan keuangan, pada dasarnya, adalah gambaran dari segala aktivitas ekonomi yang terjadi di dalam sebuah perusahaan. Setiap kejadian dan transaksi finansial dicatat, dikategorikan, dan disusun dalam bentuk uang yang sesuai, kemudian dianalisis untuk berbagai tujuan. Berbagai jenis laporan disusun oleh perusahaan, termasuk laporan laba rugi, neraca, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Agar informasi keuangan ini benar-benar berguna, informasi tersebut harus relevan dan memenuhi kebutuhan pengguna dalam pengambilan keputusan (Syaharman, 2021). Dokumen keuangan berfungsi sebagai instrumen vital dalam memantau dan mengkomunikasikan kondisi finansial suatu organisasi kepada pihak-pihak terkait, terutama kepada para penyokong dana (Laila & Hanifah, 2024). Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, lembaga zakat harus beroperasi sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Untuk mencapai hal tersebut, mereka diharuskan mengelola dana mengikuti panduan pelaporan keuangan yang berlaku. Salah satu pedoman penting dalam hal ini adalah PSAK 109, yang dibuat khusus untuk membantu amil dalam menyusun laporan keuangan mereka (Ramadhan & Syamsuddin, 2021).

PSAK 109

PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat serta Infak/Sedekah merupakan inovasi yang telah lama diharapkan. Dengan diterapkannya standar ini, diharapkan akan terwujud konsistensi dalam laporan keuangan dan mempermudah proses pencatatan. Sasaran utamanya adalah agar masyarakat dapat lebih gampang memahami laporan keuangan dari pengelola zakat dan dapat memantau pengelolaan dengan lebih efisien (Megawati & Trisnawati, 2014). PSAK 109 bertujuan untuk menjamin adanya konsistensi Dalam penyampaian laporan keuangan terkait transaksi Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) oleh lembaga zakat di Indonesia, laporan tersebut mencakup neraca, laporan aktivitas, arus kas, serta penjelasan yang berkaitan dengan dokumen-dokumen tersebut (Al Fianty et al., 2023). Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) ini berlandaskan beberapa fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang mencakup: 1. Fatwa MUI No. 8/2011 mengenai pengelolaan amil zakat, 2. Fatwa MUI No. 13/2011 yang mengatur aturan zakat untuk harta yang diperoleh secara tidak sah, 3. Fatwa MUI No. 14/2011 tentang administrasi dan distribusi zakat dalam bentuk aset yang dikelola, serta 4. Fatwa MUI No. 15/2011 yang menetapkan prosedur untuk penarikan, perawatan, dan penyaluran zakat (Rahman, 2015).

Menurut PSAK 109, lembaga amil zakat harus menyusun berbagai komponen Di dalam laporan keuangan, contohnya adalah:

1. Laporan Posisi Keuangan: Menyajikan informasi terperinci tentang jumlah keseluruhan aset, kewajiban yang harus dipenuhi, serta jumlah dana yang tersisa saat ini.
2. Laporan Perubahan Dana: Mendokumentasikan aliran masuk dan penggunaan zakat, infak, sedekah, dana yang tidak sah, serta dana amil.
3. Perubahan Aset Kelolaan: Menyediakan data tentang perubahan dan saldo nilai serta jumlah aset yang dikelola, baik yang bersifat lancar maupun tetap, untuk setiap jenis dana selama periode pelaporan.
4. Arus Kas: Mengolah dan mendokumentasikan semua transaksi yang berhubungan dengan uang tunai dan instrumen setara uang dalam pengelolaan zakat—baik yang berkaitan melalui pendapatan dan pengeluaran—guna memetakan perubahan kas bersih serta instrumen yang setara dengan kas berdasarkan aktivitas operasional, investasi, dan pembiayaan selama satu periode akuntansi.
5. Catatan Atas Laporan Keuangan: Memberikan penjelasan mendalam mengenai cara pengaturan laporan keuangan oleh pengelola zakat, yang berfungsi sebagai landasan dalam penyusunan laporan tersebut. Bagian ini mencakup kebijakan akuntansi yang diterapkan serta rincian tambahan yang tidak termasuk dalam laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, dan laporan arus kas.

Keterangan dalam laporan keuangan menjabarkan bagaimana angka-angka dinyatakan dalam mata uang yang ditentukan oleh entitas, serta menguraikan prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan dalam penyajian tersebut. (Rokib et al., 2022).

Zakat, Infak dan Sedekah

Merujuk pada PSAK No. 109, zakat adalah harta yang harus dikeluarkan oleh muzakki berdasarkan ketentuan syariah dan disalurkan kepada mereka yang berhak menerimanya. Sementara itu, berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, infak adalah sumbangan dana yang diberikan oleh perorangan atau perusahaan di luar kewajiban pembayaran zakat, ditujukan untuk berbagai kepentingan sosial. Zakat memainkan peran krusial dalam meningkatkan kesejahteraan komunitas, terutama bagi mereka yang membutuhkan bantuan (Putri & Hanifah, 2024). Infaq bisa dianggap sebagai aliran pendapatan tambahan yang tidak terbatas oleh kuantitas atau durasi, dan digunakan untuk mendukung dana sosial di luar kewajiban zakat (Komariyah & Makhtum, 2023). Sedekah mengacu pada tindakan memberikan uang atau barang oleh individu atau perusahaan secara sukarela, tanpa adanya kewajiban zakat, dengan maksud untuk memberikan manfaat bagi kepentingan umum. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109, infak atau sedekah melibatkan penyerahan aset secara sukarela oleh pemiliknya, yang dapat digunakan untuk tujuan tertentu maupun tujuan umum (Hanifah, 2021). Zakat merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap Muslim, baik individu maupun badan hukum, setelah memenuhi syarat-syarat tertentu seperti perhitungan jumlah dan jangka waktu. Di sisi lain, infak dan sedekah bersifat sukarela atau dianjurkan. Secara umum, zakat, infak, dan sedekah termasuk dalam bentuk filantropi yang serupa, karena semuanya melibatkan pemberian bantuan finansial kepada mereka yang membutuhkan (Fikri Izzuddin & Kholilul Rohman, 2022).

LAZISMU

LAZISMU adalah organisasi pengelola zakat berskala nasional yang berfungsi penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan dana zakat, infak, wakaf, dan sumber tambahan seperti ZISKA. Organisasi ini didirikan oleh PP Muhammadiyah pada tahun 2002 dan secara resmi diakui sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional berdasarkan Surat Keputusan No. 457/21 yang dikeluarkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia pada tanggal 21 November 2002 (Desa Digital Indonesia, 2023). Akar dari LAZISMU bisa ditelusuri pada dua alasan fundamental. Pertama, Indonesia terjebak dalam kekacauan kemiskinan yang merata, rendahnya kualitas pendidikan, dan indikator pembangunan manusia yang terlihat masih kurang memadai. Semua ini merupakan akibat dari situasi tersebut. Di sisi lain, masalah utama yang menghantui keadilan sosial adalah ketidakmampuan dalam membagikan zakat secara tepat sasaran. Zakat dianggap sebagai senjata rahasia untuk memperbaiki ketidakadilan sosial, mendorong kemajuan manusia, dan menanggulangi kemiskinan. Mengingat Indonesia memiliki jumlah penduduk Muslim terbanyak di dunia, negara ini seolah memiliki kesempatan emas untuk menggali potensi zakat, infak, dan wakaf secara maksimal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengusung cara deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif dipilih untuk mengkaji secara detail dan memaparkan bagaimana proses penyusunan laporan keuangan dilakukan serta bagaimana pedoman PSAK 109

diterapkan di LAZSMU Bangkalan. Penelitian bertujuan untuk memahami praktik penyusunan laporan keuangan LAZISMU Bangkalan yang berlokasi di Jl. Moh Kholil No. 52, Demangan Timur, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan, Jawa Timur 69115.

Data pada penelitian ini menggali informasi dari dua sumber utama data primer dan data sekunder, yang diperoleh langsung dari LAZISMU Bangkalan. Data primer dikumpulkan melalui sesi berbincanga atau wawancara dengan para narasumber yang ditentukan, yang membahas hal-hal seputar pelaporan keuangan LAZISMU Bangkalan, khususnya bagian yang mengurus keuangan LAZISMU Bangkalan. Di sisi lain, data sekunder berasal dari berbagai dokumen penting, seperti laporan tentang posisi uang, perubahan dana, aset yang dikelola, arus kas yang mengalir, dan catatan atas keuangan penting lainnya yang saling berhubungan dengan penelitian ini.

Teknik keabsahan data dalam penelitian ini, digunakan metode triangulasi. Metode ini melibatkan verifikasi data dengan cara membandingkan hasil wawancara dengan objek penelitian. Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Proses ini mencakup pengumpulan, analisis, dan interpretasi data dengan cara yang sistematis dan mendalam (Haryoko, and Bahartiar 2020). Tahapan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: pertama, proses penyaringan data yang mencakup laporan keuangan rinci dari LAZISMU Bangkalan; kedua, penyajian data melalui analisis laporan keuangan untuk mengungkap informasi yang terdapat di dalamnya; dan ketiga, pengambilan kesimpulan atau verifikasi sebagai langkah akhir dari analisis data yang dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam menyusun laporan keuangan, manajemen memiliki tanggung jawab untuk mengevaluasi kemampuan LAZISMU dalam mempertahankan kelangsungan usahanya dan mengungkapkan secara akurat kondisi terkait keberlanjutan usaha serta dasar akuntansi yang digunakan. Namun, hal ini tidak berlaku jika manajemen memiliki niat untuk menghentikan operasional LAZISMU atau melikuidasinya, atau jika tidak ada pilihan lain yang realistis selain melaksanakan tindakan tersebut.

LAZISMU Bangkalan adalah suatu lembaga yang memiliki pertanggung jawaban untuk melakukan penghimpunan dan pendistribusian di wilayah bangkalan. Dalam kegiatan LAZISMU Bangkalan diawasi oleh lembaga cabang wilayah Jawa timur baik dari segi kegiatan penghimpunannya, kegiatan pendistribusianya, dan juga baik dari segi laporannya, karena setiap satu periode atau satu tahun dari pihak LAZISMU Bangkalan harus melaporkan kegiatan dan melaporkan keuangan selama satu periode. Dalam pengawasan bukan cuma dari pihak LAZISMU wilayah Jawa Timur namun pihak dari KEMENAG Bangkalan juga mengikuti mengawasi dan mengontrol terhadap kegiatan LAZISMU Bangkalan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala kantor didapatkan hasil bahwa dalam kegiatan lembaga ini mempunyai prinsip untuk mensejahterakan para fakir miskin terhadap masyarakat yang tinggal di wilayah Bangkalan. Membuat kegiatan di LAZISMU Bangkalan harus mempunyai landasan yang kuat dikarenakan lembaga tersebut diawasi dari KEMENAG dan juga dari pihak LAZISMU wilayah Jawa Timur karena pengajuan untuk mendapatkan penghimpunan harus melaporkan terlebih

dahulu kepihak wilayah Jawa Timur agar mendapatkan uang untuk melaksanakan kegiatan atau program LAZISMU Bangkalan.

Dalam penerapan PSAK 109 di lembaga LAZISMU untuk penyusunan laporan keuangan dijelaskan secara rinci guna menghasilkan laporan yang transparan dan dapat dipahami. LAZISMU Bangkalan menggunakan akun-akun khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka, menunjukkan kesadaran untuk mengelola keuangan dengan cara yang berbeda dari lembaga lain. Hal ini membantu mereka dalam manajemen sumber keuangan dengan lebih terperinci. Laporan keuangan dibuat dalam format Excel dan kemudian diperiksa atau diaudit oleh pihak pusat LAZISMU pusat dan Kementerian Agama.

Analisis terhadap laporan keuangan LAZISMU Bangkalan Menurut PSAK 109, laporan keuangan terdiri dari lima komponen utama, yaitu laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan (CALK). Penjelasan mendetail tentang setiap elemen laporan akan disampaikan selanjutnya. Laporan posisi keuangan menyajikan informasi terkait aset, akumulasi penyusutan, saldo dana, serta kewajiban. Informasi spesifik mengenai laporan posisi keuangan dari lembaga LAZISMU Bangkalan dapat ditemukan dalam tabel yang disediakan di bawah ini.

1. Laporan pada finansial

Tabel 1. Laporan Posisi Keuangan Kantor LAZISMU Bangkalan
 Per Desember 2022

ASET		LIABILITAS	
Aset Lancar		Lialibilitas jangka pendek	o
Kas da setara kas	5.959.960	Liabilitas jangka panjang	o
Kas dana bank	76.833.376		
Piutang	o	Jumlah Liabilitas	o
Persediaan pangan	-		
		Saldo dana	
Aset Tidak Lancar		Dana zakat	66.378.038
Aset tetap	24.650.000	Dana infaq/sedekah	7.715.114
Akumulasi penyusutan aset tetap	20.733.333	Dana qurban	24
Aset kelolaan	109.000.000	Dana Amil	85.474.369
Akumulasi penyusutan aset kelolaan	30,008.333	Dana kelolaan	5.734.125
		Dana sosial dan agama lainnya	400.000
Jumlah aset	165.701.670	Jumlah saldo dana	165.701.670

Sumber: LAZISMU,2022 (diolah)

Tabel di atas menampilkan laporan posisi keuangan yang mencakup berbagai catatan penting, termasuk aset, kewajiban, dan saldo dana. Total aset, yang terbagi menjadi aset lancar dan aset tidak lancar, yang dimiliki oleh lembaga LAZISMU

Bangkalan, mencapai angka 165.701.670. dalam pencatatan liabilitas tidak ada transaksi dalam laporan keuangan LAZISMU Bangkalan selama periode 2022. Dan untuk jumlah dari saldo dana sebesar 165.701.670 Yang bersumber dari zakat, infak/sedekah, qurban, dana amil, serta bantuan sosial dan keagamaan lainnya.

Dari hasil analisis, laporan posisi keuangan LAZISMU Bangkalan menyajikan berupa aset, liabilitas atau kewajiban, saldo dana per Desember 2022 mencakup aset (lancar dan tidak lancar), liabilitas (jangka pendek dan panjang), serta saldo dana (zakat, infaq/sedekah, qurban, amil, dan kelolaan) Maka, dalam penyajian laporan posisi keuangan di LAZISMU Bangkalan sesuai dengan PSAK 109.

2. Laporan perubahan dana

Pada laporan perubahan dana menyajikan berupa penerimaan, penyaluran dan dana amil. Laporan perubahan dana yang telah di gunakan oleh lembaga LAZISMU Bangkalan sudah sesuai dengan PSAK 109. Laporan perubahan dana lembaga LAZISMU Bangkalan ditampilkan pada tabel 2.

Tabel 2. Laporan Perubahan Dana Kantor LAZISMU Bangkalan
 Per Desember 2022

Perubahan dana		Penggunaan dana Amil	59.657.367
Penerimaan dana zakat		Jumlah penggunaan dana Amil	59.657.367
Zakat muzakki lembaga	0	Siplus/Defisit	13.674.313
Zakat muzakki individu	157.726.500	Saldo awal	99.148.682
Jumlah penerimaan dana zakat	157.726.500	Saldo akhir	85.474.369
Penyaluran dana zakat		Dana qurban	
Fakir miskin	100.784.550	Penerimaan dana qurban	141.450.000
Riqab	0	Jumlah penerimaan dana qurban	141.450.000
Gharim	0	Penyaluran dana qurban	151.050.000
Muallaf	0	Jumlah penyaluran dan qurban	151.050.000
Fiiisabilillah	30.029.000	Siplus/Defisit	9.600.000
Ibnu sabil	0	Saldo awal	9.600.024
Dana bagian Amil	19.715.813	Saldo akhir	24
Jumlah dana penyaluran zakat	150.529.363	Dana kelolaan	
Siplus/Defisit	7.197.138	Penerimaan dana kelolaan	3.531.692
Saldo awal	59.180.900	Jumlah dana kelolaan	3.531.692
Saldo akhir Zakat	66.378.038	dana kelolalaan Penyaluran	1.176.839
Penerimaan infaq/sedekah		Jumlah penyaluran dana kelolaan	1.176.839
Infaq terikat	0	Dana sosial dan keagamaan lainnya	
Infaq tidak terikat	110.436.208	Penerimaan dana sosial dan keagamaan	500.000
Jumlah penerimaan infaq/sedekah	110.436.208	Jumlah penerimaan dana sosial dan keagamaan	500.000

Penyaluran dana infaq		Penyaluran dana sosial dan keagamaan	100.000
Infaq terikat	12.240.000	Jumlah penyaluran dana sosial dan keagamaan	100.000
Infaq tidak terikat	192.391.808	Siplus/Defisit	400.000
Jumlah dana penyaluran infaq/sedekah	204.631.808	Saldo awal	0
Siplus/Defisit	94.195.600	Saldo akhir	400.000
Saldo awal	101.910.714		
Saldo akhir	7.715.114	Jumlah penerimaan dana	459.627.454
Perubahan dana Amil		Jumlah penyalura dan penggunaan dana	567.145.376
Penerimaan dana Amil	45.983.054	Siplus (defisit)	(107.517.922)
Jumlah penerimaan dana Amil	45.983.054	Saldo awal	273.219.591
Siplus/Defisit	2.354.853	Saldo akhir	165.701.670
Saldo awal	3.379.271		
Saldo akhir	5.734.125		

Sumber: LAZISMU, 2022 (diolah)

Tabel ini merupakan laporan mengenai perubahan dana yang telah disiapkan oleh LAZISMU Bangkalan berdasarkan program-program yang didanai oleh lembaga LAZISMU Bangkalan. Dalam proses penyusunan laporan ini, LAZISMU Bangkalan mencatat setiap tahap pengumpulan dana dengan menggunakan bukti penerimaan (seperti kwitansi dan rekening koran) serta penyaluran dana dengan bukti dokumentasi kegiatan yang relevan. Berdasarkan data diatas, penerimaan dana zakat selama periode 2022 mendapatkan sebanyak 157.726.500 yang bersumber dari dana muzakki individu atau perorangan. Sedangkan pengeluaran dari kegiatan pendistribusian mencapai sekitar 150.529.363 yang disalurkan kepada 3 *asnaf* Uang tersebut dialokasikan untuk golongan fakir miskin, fiisabilillah, dan amil, serta lima kelompok penerima bantuan yang tidak ada pengajuannya atau tidak teridentifikasi oleh amil untuk diberikan bantuan. Infak/sedekah yang diterima berjumlah Rp110.436.208 dan berasal dari sumbangan tanpa ikatan tertentu. Dana infak/sedekah yang telah disalurkan mencapai Rp204.631.808 untuk bantuan sosial seperti tanggap darurat banjir dan renovasi rumah bagi mereka yang tinggal di tempat tidak layak. Dana amil yang diterima sebesar Rp45.983.054 berasal dari zakat, infak/sedekah, dan tasharuf dari LAZISMU wilayah, dengan pengeluaran dana amil sebesar Rp59.657.367 untuk berbagai keperluan seperti biaya tenaga kerja, operasional kantor, administrasi, kegiatan amil, publikasi, penyusutan, dan pemeliharaan. Dana qurban menerima sebesar 141.450.000 dan penyalurannya sebesar 151.050.000 yang di salurkan dana qurban sapi dan qurban lainnya. Dana kelolaan yang di dapat dari hadiah dari bank syariah sebesar 3.531.692 dan yang disalurkan sebesar 1.176.839. Penerimaan dana sosial dan agama lainnya sebesar 500.000 yang bersumber dari donasi dana fidyah dan di salurkan kepada bagian amil sebesar 100.000.

Dari hasil analisis, laporan perubahan dana di lembaga LAZISMU Bangkalan Laporan keuangan memisahkan secara eksplisit berbagai jenis penerimaan dan penyaluran untuk zakat, infaq/sedekah, dana qurban, dana amil, dan dana kelolaan. Setiap jenis penerimaan termasuk zakat dan infaq/sedekah diarsipkan secara

individual. Penyaluran juga dipecah menjadi dua kategori: zakat dan infaq/sedekah. Penyaluran zakat dipecah lagi menurut delapan golongan penerima: amil, faqir, miskin, riqab, muallaf, fi sabilillah, dan ibnu sabil. Dana amil dibagi menjadi dua kategori utama: penerimaan dan penggunaan, dengan penggunaan dana ini khusus digunakan untuk beban operasional. Dana qurban serta dana kelolaan juga dibagi menjadi dua jenis masing-masing, yaitu penerimaan dan penyaluran. Dengan struktur ini, laporan perubahan dana dari LAZISMU Bangkalan sepenuhnya mengikuti pedoman PSAK 109.

3. Laporan arus kas

Laporan arus kas menyajikan data tentang penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan lembaga selama periode tertentu. Lembaga LAZISMU Bangkalan telah menggunakan laporan arus kas yang sesuai dengan PSAK 109. Laporan arus kas lembaga LAZISMU Bangkalan ditampilkan pada gambar 2.

Tabel 3. Laporan Arus Kas Kantor LAZISMU Bangkalan
 Per Desember 2022

Arus kas dari aktivitas operasi	
Penerimaan dana zakat	157.726.500
Penerimaan dana infaq/sedekah	110.436.208
Penerimaan dana qurban	141.450.000
Penerimaan dana amil	45.983.054
Penerimaan dana sosial/agama lainnya	500.000
Penerimaan dana kelolaan	3.531.692
Penerimaan dana dana CSR	-
Penerimaan dana non syariah	-
Penyaluran dana zakat	(150.529.363)
Penyaluran dana infaq/sedekah	(204.631.808)
Penyaluran dana qurban	(151.050.000)
Penyaluran dana amil	(59.657.367)
Penyaluran dana sosial/agama lainnya	(100.000)
Penyaluran dana kelolaan	(1.176.839)
Penyaluran dana CSR	-
Penyaluran dana non syariah	-
Arus kas bersih dari aktivitas operasi	-47.854.556
Arus kas dari aktivitas investasi	
Kenaikan/penurunan aset tetap	3.916.667
Kenaikan/penurunan aset kelolaan	78.991.667
Arus kas bersih dari aktivitas investasi	82.908.334
Kenaikan/penurunan kas	-130.762.890
Saldo kas awal tahun	273.219.591
Saldo kas akhir tahun	165.701.670

Sumber: LAZISMU, 2022 (diolah)

Berdasarkan tabel diatas merupakan laporan arus kas yang dapat dilihat kas dari aktivitas operasi dari jumlah dari penerimaan dan penyaluran sebesar - 47.854.556 dan kas dari aktivitas investasi sebesar 82.908.334 dan total kas yang digunakan maka pada akhir periode sebesar 165.701.670. Dari hasil analisis, laporan arus kas di lembaga LAZISMU Bangkalan Menampilkan aliran kas dari aktivitas operasional entitas yang melibatkan penerimaan dan distribusi dana yang bersumber dari zakat, infaq/sedekah, amil, qurban, dana pengelolaan, CSR, dana sosial/agama lainnya, serta dana non-syariah. Jika pada pencatatan dana CSR, dana sosial/agama lainnya, dan dana non-syariah tidak ada penerimaan atau penyaluran, maka tidak akan ada dana yang tercatat untuk aktivitas tersebut. Dengan demikian, laporan arus kas yang diterapkan oleh LAZISMU Bangkalan sudah mematuhi PSAK 109.

4. Laporan perubahan aset kelolaan

Dokumen yang mencatat perubahan aset yang dikelola memberikan rincian mengenai fluktuasi nilai aset selama jangka waktu tertentu. Dari hasil analisis pada laporan keuangan LAZISMU Bangkalan pada pencatatan perubahan aset kelolaan dalam pencatatan berupa aset lancar, aset kelolaan, dan akumulasi penyusutan kelolaan. Pada aset kelolaan terdapat 5 jenis yaitu tanah, bangunan, kendaraan, peralatan dan mesin kantor, dan perlengkapan kantor. Namun, pada 5 jenis tersebut yang beroperasi hanya kendaraan dan peralatan dan mesin kantor. Maka pada laporan keuangan LAZISMU Bangkalan telah menggunakan perubahan aset kelolaan sesuai dengan PSAK 109.

5. Catatan atas laporan keuangan (CALK)

Catatan yang melengkapi Laporan Keuangan (CALK) seperti buku panduan yang menjelaskan rincian setiap potongan teka-teki dalam laporan keuangan. CALK memuat informasi tentang segala sesuatu dari laporan posisi keuangan yang bagaikan peta harta karun, hingga laporan perubahan dana yang mirip dengan catatan harian perjalanan, serta laporan perubahan aset kelolaan yang seperti album foto nostalgia, dan laporan arus kas yang bagaikan diari perjalanan keuangan. Meski LAZISMU Bangkalan telah menyusun laporan keuangannya menurut panduan PSAK 109, mereka tampaknya lupa menambahkan CALK dalam laporan mereka. Padahal, CALK adalah elemen esensial yang tak boleh terpisah dari bagian lainnya, seperti bumbu yang tak boleh ketinggalan dalam resep masakan.

Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap laporan keuangan LAZISMU Bangkalan, terdapat beberapa kekurangan dalam penyajian komponen-komponen laporan keuangan lembaga amil zakat tersebut. Walaupun laporan keuangan LAZISMU Bangkalan sudah sesuai dengan PSAK 109, masih terdapat defisiensi dalam lima komponen penting. Khususnya, laporan perubahan aset kelolaan dan catatan atas laporan keuangan (CALK) tidak mengungkapkan dua komponen yang diperlukan. Karena itu, laporan keuangan yang ada saat ini belum dapat disajikan dan harus melalui proses audit terlebih dahulu.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis penerapan PSAK 109 dalam laporan keuangan LAZISMU Bangkalan, dapat disimpulkan bahwa LAZISMU Bangkalan telah mematuhi prinsip-prinsip yang terdapat dalam PSAK 109. Laporan keuangan LAZISMU Bangkalan menunjukkan transparansi dalam pengelolaan keuangan dan pembuktian penggunaan dana, tetapi dalam penyajiannya tidak ada pengungkapan atas laporan perubahan aset kelolaan dan CALK. Maka, praktek pada laporan keuangan LAZISMU Bangkalan telah memakai praktek laporan keuangan sesuai dengan PSAK 109 tidak memakai praktek PSAK 45. LAZISMU Bangkalan juga melewati proses pengauditan untuk memastikan keakuratan laporan keuangannya. Menyusun laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen untuk menilai kemampuan LAZISMU Bangkalan dalam mempertahankan operasionalnya. LAZISMU Bangkalan menggunakan PSAK 109 sebagai panduan dalam penyusunan laporan keuangannya, yang mencakup laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan arus kas, laporan perubahan aset kelolaan, dan catatan atas laporan keuangan (CALK).

Sebagai pertanggungjawabannya, hanya memprioritaskan laporan pengguna dana dan tidak ada perbedaan terhadap laporan keuangan untuk lima komponen yang sesuai dengan PSAK 109. Laporan keuangan LAZISMU Bangkalan terhadap beberapa komponen-komponen berdasarkan pencatatan PSAK 109 bahwa dalam laporan keuangan LAZISMU Bangkalan masih kurang dalam pencatatannya. Seperti, membedakan komponen yang satu dan komponen yang lainnya, tidak memberikan bentuk laporan setiap komponen berdasarkan pencatatan PSAK 109.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Fianty, A., Kartini, T., & Noor, I. (2023). Analisis Penerapan PSAK 109 Dan PSAK 101 Penyajian Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat Dan Infaq/Sedekah Pada Lazismu Kl Ummi Dan Lazismu Kl Aisyiyah. *Expensive: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2(3), 382–392. <https://doi.org/10.24127/exclusive.v2i3.4748>
- Amin, A., & Hamid, M. . H. (2022). Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat : melalui transparansi dan akuntabilitas financial statement of the amil zakat institution : through transparency and accountability. *Journal of Economic, Public, and Accounting (JEPA)* , 4(2), 85–98.
- Andreani. (2020). *penerapan PSAK 109 elaporan keuangan akuntansi zakat dan infaq/shadaqah pada LAZISMU*. 11(1), 45–54.
- Anggun Vitasar, A. A. (2022). *Analisis Penerapan Psak 109 Terhadap Laporan Keuangan Di Kantor Layanan Lazismu Mu’Allimaat*. 1–17.
- Desa Digital Indonesia. (2023). Katalog Program Pemerintah. *Desa Digital Indonesia*. <https://desadigitalindonesia.com/katalog-program-pemerintah/>
- Fikri Izzuddin, F., & Kholilul Rohman, I. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Pengguna Media Sosial Membayar Zakat Infak Sedekah Non Tunai. *Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance*, 5(2), 540–550. [https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5\(2\).11250](https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5(2).11250)
- Hanifah, L. (2021). *Akuntansi Keuangan Syariah teori dan praktik* (Moh.Afandi (ed.); 1st ed.). 2021.

- Haryoko, S., Bahartiar, & Arwadi, F. (2020). *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis)*.
- Komariyah, N., & Makhtum, A. (2023). Analisis Kinerja Amil Baznas Sidoarjo dalam Pengelolaan Dana ZIS dengan Pendekatan Balanced Scorecard (BSC). *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 6(2), 552–563.
- Laila, & Hanifah, L. (2024). Analisis Laporan Keuangan Pondok Pesantren Assalafi Al-Fithrah Surabaya berdasarkan ISAK 35. *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, 6, 106–112. <https://doi.org/10.37034/infab.v6i1.803>
- LAZISMU. (2022). *Lembaga Amil Zakat , Infak , Dan Shadaqah Muhammadiyah Laporan Keuangan Dan Laporan Auditor Independen*.
- Megawati, D., & Trisnawati, F. (2014). menunjukkan bahwa pengakuan yang diterapkan LAZIS dan LESMA telah sesuai dengan PSAK 109,. *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 17(1), 40–59.
- Pratama, R. W. B., & Roziq, A. (2017). Implementasi Akuntansi Zakat Infaq dan Shadaqah Berdasarkan PSAK 109 Implementation of Accounting Zakat , Infaq and Shadaqah Based on PSAK 109. *Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, IV(109), 35–39.
- Putri, J. D., & Hanifah, L. (2024). *Analisis Pemberdayaan Zakat melalui Program Zchicken dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di Kabupaten Bojonegoro*. 7(1), 40–53.
- Rahman, T. (2015). Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(1), 141. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v6i1.141-164>
- Ramadhan, A., & Syamsuddin, S. (2021). Analisis Penerapan PSAK 109 Dalam Penyajian Laporan Keuangan Lazismu. *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 4(2), 172. <https://doi.org/10.21043/aktsar.v4i2.11990>
- Rokib, A., Wisandani, I., & Murhasanah, E. (2022). Analisis Penerapan Psak 109 Dalam Menyusun Laporan Keuangan Di Baznas Kabupaten Tasikmalaya. *Taraadin : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(2), 99. <https://doi.org/10.24853/trd.1.2.99-109>
- Salle, A. (2017). Makna Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. *KEUDA (Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah)*, 1(1), 1–19. <https://doi.org/10.52062/keuda.v1i1.740>
- Syahrman, S. (2021). Analisis Laporan Keuangan Sebagai Dasar Untuk Menilai Kinerja Perusahaan Pada Pt. Narasindo Mitra Perdana. *Juripol*, 4(2), 283–295. <https://doi.org/10.33395/juripol.v4i2.1151>
- Yanuar, F., Amriya, Y., & Priyono, N. (2020). Review Laporan Keuangan Baznas Kabupaten Magelang dengan PSAK 109. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(01). <https://doi.org/10.29040/jap.v21i1.1161>
- <https://kemenag.go.id/nasional/potensi-mencapai-327-t-ini-tiga-fokus-kemenag-dalam-pengembangan-zakat-LobJF>